



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Akreditasi Program Studi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri

Pemohon	: Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (disingkat “BKS Dekan FH-PTN Se-Indonesia”), yang diwakili oleh Dahliana Hasan sebagai Ketua dan Ferry Fathurokhman sebagai Sekretaris serta Erma Rusdiana sebagai Bendahara, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 dan Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2012 bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;
Amar Putusan	: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri yang dalam proses pembentukan lembaga akreditasi mandiri dimaksud dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu masing-masing program studi setelah mendapatkan kesepakatan atau persetujuan bersama dari Badan Kerja Sama (BKS) setiap program studi”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Tanggal Putusan	: Senin, 19 Januari 2026
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah badan hukum privat (Pemohon I dan Pemohon II) yang merupakan wadah kerja sama fakultas hukum perguruan tinggi negeri dan sebagai badan penyelenggara perguruan tinggi swasta yang secara langsung menyelenggarakan pendidikan dan program studi, dan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen (Pemohon III sampai dengan Pemohon X), serta mahasiswa fakultas hukum (Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII) yang menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dirugikan akibat berlakunya Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 dan Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2012.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pengujian Materiil Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 dan Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2012 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum Pemohon, Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII telah dapat menunjukan adanya hubungan kausalitas (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003, dan Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), serta ayat (8) UU 12/2012. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional tersebut tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) memiliki kedudukan hukum bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa isu utama yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah apakah norma Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 dan Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2012 bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4) apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon.

Bahwa dalam kaitannya dengan permohonan para Pemohon, khususnya yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003, yang merupakan satu kesatuan norma perihal akreditasi yang diatur dalam Pasal 60 UU 20/2003, Mahkamah perlu menegaskan bahwa meskipun UUD NRI Tahun 1945 menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memegang tanggung jawab utama dalam mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, konstitusi tidak mewajibkan pemerintah menyelenggarakan pendidikan secara eksklusif tanpa keterlibatan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, pembentuk undang-undang memiliki kewenangan konstitusional untuk merancang penyelenggaraan pendidikan nasional yang bersifat gotong royong dengan membuka ruang partisipasi masyarakat, termasuk dalam aspek pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Prinsip peran serta masyarakat demikian secara eksplisit diatur dalam UU 20/2003, antara lain dalam Pasal 4 ayat (6) yang menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Norma Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 sesungguhnya menunjukkan bentuk akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, norma pasal *a quo* tidak dapat dinilai telah menghambat upaya negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta tidak menghilangkan hak seseorang untuk memiliki penghidupan yang layak, mempertahankan hidup dan kehidupannya, dan tidak pula menghambat pengembangan dan pemajuan diri melalui pendidikan berkualitas yang mutunya dijamin oleh pemerintah. Mengingat keterlibatan dan keberadaan masyarakat tidak otomatis menggantikan kedudukan Pemerintah, melainkan sebagai bentuk partisipasi kolaboratif (*collaborative participation*)

yang menuntut keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat melalui lembaga mandiri yang berwenang, untuk bersama-sama memikul tanggung jawab dalam menjamin mutu pendidikan. Apabila norma Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon yang menghendaki agar akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan hanya oleh pemerintah, justru akan mempersempit upaya penyelenggaraan pendidikan karena tidak membuka ruang partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam upaya penjaminan mutu pendidikan melalui mekanisme akreditasi.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan norma Pasal 55 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2012 yang mengatur tentang pembentukan lembaga akreditasi mandiri, menurut Mahkamah, akreditasi dimaksud merupakan salah satu faktor kunci yang difungsikan sebagai salah satu ukuran akuntabilitas publik suatu pendidikan tinggi yang dapat dijadikan sebagai upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari praktik penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi yang tidak bermutu, dan demi tercapainya tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, akreditasi menjadi salah satu pilihan kebijakan yang diambil baik dalam UU 20/2003 maupun UU 12/2012. Keberadaan BAN-PT dan LAM dalam mekanisme akreditasi sama sekali tidak menimbulkan dualisme dalam upaya mewujudkan penjaminan mutu program studi, karena kedua lembaga tersebut sama-sama berupaya menjamin mutu pendidikan berdasarkan kriteria instrumen yang telah menjadi kewenangannya, serta memiliki hubungan yang saling melengkapi berdasarkan lingkup kewenangan dan tugasnya masing-masing. Dengan demikian, meniadakan LAM dan menggantinya dengan BAN-PT sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon hanya karena alasan beban biaya akreditasi yang bertambah, berpotensi melemahkan akuntabilitas dan independensi lembaga akreditasi. Terlebih, dalam hal pembiayaan, sebagai bentuk dukungan negara untuk memastikan seluruh program studi baru dapat memulai penyelenggaraan pendidikan dengan standar mutu sesuai dengan SN-DIKTI, pemerintah mengambil peran untuk sepenuhnya menanggung biaya akreditasi bagi program studi baru agar memperoleh status terakreditasi sementara serta akreditasi ulang bagi program studi yang berstatus terakreditasi sementara. Sementara itu, untuk memperoleh status terakreditasi unggul bagi program studi yang memenuhi standar LAM, perguruan tinggi harus menanggung biaya akreditasi secara mandiri, karena hal tersebut bukan merupakan keharusan bagi program studi dan hanya bersifat opsional. Namun demikian, dalam konteks ini penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa proses akreditasi untuk memenuhi standar LAM dimaksud tidak boleh membebankan biaya yang memberatkan program studi yang mengarah pada tindakan komersialisasi. Dalam batas penalaran yang wajar pembiayaan yang memberatkan dan membebani program studi adalah bentuk nyata pencideraan prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU 20/2003. Berkenaan dengan anggapan terjadinya pembebanan biaya yang memberatkan dimaksud, kementerian yang menangani urusan pendidikan tinggi harus menetapkan standar biaya maksimum yang dapat dibebankan pada program studi yang akan mengikuti program akreditasi LAM sepanjang tidak memberatkan program studi.

Berkenaan dengan jangka waktu dalam ketentuan Pasal 103 ayat (2) Permendikbudristek 53/2023, yang pada pokoknya menentukan agar BAN-PT dan LAM menyusun dan menetapkan instrumen serta tata cara akreditasi sesuai dengan peraturan menteri paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan, secara yuridis bukanlah merupakan pengaturan mengenai batas waktu pembentukan LAM bagi rumpun-rumpun ilmu yang program studinya belum memiliki LAM. Namun demikian, sekalipun telah ditentukan dalam Pasal 95 UU 12/2012 bagian Ketentuan Peralihan UU *a quo* mengenai akreditasi oleh BAN-PT sebelum terbentuknya LAM, akan tetapi berlakunya norma Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 tetap dikhawatirkan oleh para Pemohon akan menimbulkan persoalan keberlangsungan akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan oleh LAM. Terlebih, adanya amanat Pasal 55 ayat (8) UU 12/2012 yang menghendaki peraturan pelaksana akreditasi program studi oleh LAM dalam peraturan menteri. Oleh karena itu, untuk memberikan jaminan pendidikan yang bermutu secara

berkelanjutan maka penting bagi Mahkamah memberikan pemaknaan terhadap norma Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 dalam amar Putusan *a quo* bahwa akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh LAM sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu masing-masing program studi, sehingga tidak terikat dengan batas waktu karena secara faktual norma Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 tidak menentukan batas waktu pembentukan LAM dimaksud. Meskipun demikian, pembentukan LAM untuk program studi yang belum memiliki LAM hanya dapat dilakukan setelah mendapat 662 kesepakatan atau persetujuan bersama dari Badan Kerja Sama (BKS) setiap program studi. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 adalah dalil yang berdasar, sehingga norma Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri yang dalam proses pembentukan lembaga akreditasi mandiri dimaksud dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu masing-masing program studi setelah mendapatkan kesepakatan atau persetujuan bersama dari Badan Kerja Sama (BKS) setiap program studi”. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon maka dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 55 ayat (6) dan ayat (7) UU 12/2012, yang mengatur perihal pembentukan lembaga akreditasi mandiri, serta Pasal 55 ayat (8) UU 12/2012 yang mengatur perihal ketentuan lebih lanjut yang salah satunya mengenai lembaga akreditasi mandiri, oleh karena menurut Mahkamah norma pasal-pasal *a quo* berkelindan dengan norma Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 yang dimohonkan pengujian, maka engan sendirinya keberlakuan Pasal 55 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2012 harus menyesuaikan dengan Putusan *a quo*, sehingga dalil para Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 55 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2012 tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Namun demikian, mengingat mekanisme akreditasi program studi yang dilakukan oleh LAM juga diperlukan dalam rangka penjaminan mutu program studi, maka sejalan dengan amanat Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 penting bagi Mahkamah menegaskan dalam kaitan dengan pelaksanaan akreditasi program studi oleh LAM, antara lain sebagai berikut: 1.) Proses rekrutmen asesor harus memperhatikan kredibilitas, kecakapan, dan kualifikasi asesor (*qualified*) pada bidang keilmuan tertentu agar mampu melakukan penilaian terhadap seluruh aspek berkenaan dengan program studi secara objektif dan profesional tanpa adanya konflik kepentingan dengan pihak yang akan dinilai kelayakannya; 2.) Kementerian yang menangani urusan pendidikan tinggi harus memastikan asesor berorientasi pada mutu, integritas, dan profesionalitas dalam menjalankan akreditasi terhadap program studi agar tidak menimbulkan persoalan terhadap proses dan hasil dari akreditasi; 3.) Kementerian yang menangani urusan pendidikan tinggi harus memastikan tidak terjadi pelayanan yang berlebihan (*over services*) dan tidak patut dari program studi kepada para asesor atau sebaliknya yang dinilai dapat mempengaruhi objektivitas hasil akreditasi, termasuk memastikan efisiensi waktu proses akreditasi; 4.) Kementerian yang menangani urusan pendidikan tinggi harus melakukan pengawasan secara menyeluruh termasuk menyediakan mekanisme preventif atau represif untuk memitigasi risiko agar tidak terjadi penyalahgunaan akreditasi, termasuk mengawasi secara ketat kemungkinan komersialisasi dalam proses akreditasi; 5.) Kementerian yang menangani urusan pendidikan tinggi harus menyediakan standar instrumen asesmen dan penerapan standar evaluasi yang seragam, termasuk memberlakukan tarif yang tidak memberatkan program studi sehingga harus ditentukan standar yang jelas atau proporsional untuk dijadikan acuan bagi seluruh LAM dan program studi dalam proses akreditasi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003, Pasal 55 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) UU 12/2012 telah ternyata tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C

ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, sehingga dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan, berkenaan dengan norma Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 telah ternyata menimbulkan persoalan kepastian keberlangsungan mutu pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon sehingga dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri yang dalam proses pembentukan lembaga akreditasi mandiri dimaksud dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu masing-masing program studi setelah mendapatkan kesepakatan atau persetujuan bersama dari Badan Kerja Sama (BKS) setiap program studi”;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.